



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 317 /2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH PAKET BANTUAN BENIH IKAN KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN, BANTUAN BENIH DAN PAKAN IKAN DARI ASPIRASI POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BUDIDAYA IKAN DI KOLAM TERPAL, MESIN PAKAN IKAN DAN PEMBUATAN KOLAM IKAN BESERTA JUMLAH DAN NILAI BARANG YANG DITERIMA BIDANG PERIKANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021, Bupati menetapkan daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Paket Bantuan Benih Ikan Kepada Pembudidaya Ikan, Bantuan Benih dan Pakan Ikan Dari Aspirasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Budidaya Ikan Di Kolam Terpal, Mesin Pakan Ikan dan Pembuatan Kolam Ikan Beserta Jumlah dan Nilai Barang Yang Diterima Bidang Perikanan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Bappedlitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 317 /2023  
TANGGAL 10 Juli 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH PAKET BANTUAN BENIH IKAN KEPADA PEMBUDIDAYA IKAN, BANTUAN BENIH DAN PAKAN IKAN DARI ASPIRASI POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BUDIDAYA IKAN DI KOLAM TERPAL, MESIN PAKAN IKAN DAN PEMBUATAN KOLAM IKAN BESERTA JUMLAH DAN NILAI BARANG YANG DITERIMA BIDANG PERIKANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (Rp)
1.	Kelompok MANGINAMAT		
	Ketua : Muhammad Mesijan Anggota 16 orang		
	Alamat Kelurahan Pembataan Kec. Murung Pudak		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih dan Pakan Ikan Aspirasi Pokok Pikiran DPRD		
	- Benih ikan Nila	6.000 Ekor	3.000.000
	- Pakan ikan periode awal	60 Kg	1.860.000
	- Pakan ikan periode lanjut	900 Kg	12.600.000
	Jumlah		17.460.000
2.	Kelompok KARYA BERSAMA		
	Ketua : Adi Supian Anggota 21 orang		
	Alamat Desa Namun Kec. Jaro		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih dan Pakan Ikan Aspirasi Pokok Pikiran DPRD		
	- Benih ikan Nila	8.000 Ekor	4.000.000
	- Pakan ikan periode awal	80 Kg	2.480.000
	- Pakan ikan periode lanjut	1.200 Kg	16.800.000
	Jumlah		23.280.000
3.	Kelompok SUNGKAI		
	Ketua : Yahya Anggota 21 orang		
	Alamat Desa Pulau Ku'u Kec. Tanta		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih dan Pakan Ikan Aspirasi Pokok Pikiran DPRD		
	- Benih ikan Patin	20.000 Ekor	10.000.000
	- Pakan ikan periode awal	200 Kg	6.200.000
	- Pakan ikan periode lanjut	3.000 Kg	42.000.000
	Jumlah		58.200.000
4.	Kelompok MANDU		
	Ketua : Marhani Anggota 21 orang		
	Alamat Desa Tanta Kec. Tanta		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih dan Pakan Ikan Aspirasi Pokok Pikiran DPRD		
	- Benih ikan Patin	10.000 Ekor	5.000.000
	- Pakan ikan periode awal	100 Kg	3.100.000
	- Pakan ikan periode lanjut	1.500 Kg	21.000.000
	Jumlah		29.100.000

No	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (Rp)
5.	Kelompok HARUAN BORNEO JIRAK		
	Ketua : Sarpani Anggota 20 orang		
	Alamat Desa Jirak Kec. Pugaan		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Gabus	5.000 Ekor	9.000.000
	- Pakan ikan periode awal	20 Kg	620.000
	- Pakan ikan Apung periode lanjut	600 Kg	12.000.000
	Jumlah		21.620.000
6.	Kelompok SUMBER REJEKI		
	Ketua : Untung Apriono Anggota 10 orang		
	Alamat Desa Nalui Kec. Jaro		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Nila	13.000 Ekor	6.500.000
	- Pakan ikan periode awal	30 Kg	930.000
	- Pakan ikan periode lanjut	1725 Kg	24.150.000
	Jumlah		31.580.000
7.	Kelompok TITIAN ULIN		
	Ketua : Budi Santoso Anggota 18 orang		
	Alamat Desa Sei Buluh Kec. Muara Harus		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Patin	40.000 Ekor	20.000.000
	- Pakan ikan periode awal	50 Kg	1.550.000
	- Pakan ikan periode lanjut	2.875 Kg	40.250.000
	Jumlah		61.800.000
8.	Kelompok SEI PANUKUAN		
	Ketua : Sahrudin Anggota 10 orang		
	Alamat Desa Padang Panjang Kec. Tanta		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Nila	15.000 Ekor	7.500.000
	- Pakan ikan periode awal	40 Kg	1.240.000
	- Pakan ikan periode lanjut	2.300 Kg	32.200.000
	Jumlah		40.940.000
9.	Kelompok ANDESPI		
	Ketua : Yudi Hipni Anggota 10 orang		
	Alamat Desa Sei Pimping Kec. Tanjung		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan		
	- Benih ikan Nila	15.000 Ekor	7.500.000
	- Pakan ikan periode awal	40 Kg	1.240.000
	- Pakan ikan periode lanjut	2.300 Kg	32.200.000
	Jumlah		40.940.000
10.	Kelompok HARAPAN BARU		
	Ketua : Yamani Anggota 10 orang		
	Alamat Desa Kembang Kuning Kec. Haruai		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Budidaya Ikan di Kolam Terpal		
	- Kolam Terpal	10 Unit	32.500.000
	- Benih ikan Betok	10.000 Ekor	6.000.000
	- Pakan ikan periode awal	100 Kg	3.000.000
	- Pakan ikan periode lanjut	1.200 Kg	24.000.000
	Jumlah		65.500.000

No	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (Rp)
11.	Kelompok KARYA MUDA		
	Ketua : Kokoh Haryono Anggota 12 orang		
	Alamat Desa Catur Karya Kec. Haruai		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Budidaya Ikan di Kolam Terpal		
	- Kolam Terpal	10 Unit	32.500.000
	- Benih ikan Patin	5.000 Ekor	2.500.000
	- Pakan ikan periode awal	100 Kg	3.000.000
	- Pakan ikan periode lanjut	2.400 Kg	48.000.000
	Jumlah		86.000.000
12.	Kelompok SUMBER REJEKI		
	Ketua : HANAFAI, Anggota 27 orang		
	Alamat Desa Sei Durian Kec. Banua Lawas		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Alat Produksi Perikanan		
	- Mesin Pakan Ikan	1 Unit	40.000.000
	Jumlah		40.000.000
13.	Kelompok MAKARTI		
	Ketua : Rahmat Anggota 10 orang		
	Alamat Desa Uwie Kec. Muara Uya		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Pembuatan Kolam Ikan	8 Unit	120.000.000
14.	Kelompok PUDAS JAYA		
	Ketua : H. HALIM, Anggota 15 orang		
	Alamat Desa Pudak Setegal Kecamatan Kelua		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Alat Produksi Perikanan (Dana Intensif Fiskal)		
	- Mesin Pakan Ikan	1 Unit	40.000.000
	Jumlah		40.000.000
15.	Kelompok SUKA MAJU		
	Ketua : SYARKANI, Anggota 24 orang		
	Alamat Desa Habau Kecamatan Banua Lawas		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Alat Produksi Perikanan (Dana Intensif Fiskal)		
	- Mesin Pakan Ikan	1 Unit	40.000.000
	Jumlah		40.000.000
16.	Kelompok BEJO MULYO		
	Ketua : JAHRUNI, Anggota 10 orang		
	Alamat Desa Argo Mulyo Kec. Bintang Ara		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Alat Produksi Perikanan (Dana Intensif Fiskal)		
	- Mesin Pakan Ikan	1 Unit	40.000.000
	Jumlah		40.000.000
17.	Kelompok SINAR BARU		
	Ketua : RAHMAD, Anggota 16 orang		
	Alamat Desa Batang Banyu Kec. Banua Lawas		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Alat Produksi Perikanan (Dana Intensif Fiskal)		
	- Mesin Pakan Ikan	1 Unit	40.000.000
	Jumlah		40.000.000

No	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG	NILAI BARANG (Rp)
24.	Kelompok NGUDI MULYO 01		
	Ketua : SUBIANTO Anggota 13 orang		
	Alamat Desa Argo Mulyo Kec. Bintang Ara		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan (Dana Intensif Fiskal)		
	- Benih ikan Nila	15.000 Ekor	7.500.000
	- Pakan ikan periode awal	300 Kg	9.300.000
	Jumlah		16.800.000
25.	Kelompok NGUDI MULYO 06		
	Ketua : M. MANSYUR Anggota 10 orang		
	Alamat Desa Argo Mulyo Kec. Bintang Ara		
	Barang- barang yang dihibahkan :		
	Paket Benih Ikan untuk Pembudidaya Ikan (Dana Intensif Fiskal)		
	- Benih ikan Nila	15.000 Ekor	7.500.000
	- Pakan ikan periode awal	300 Kg	9.300.000
	Jumlah		16.800.000

 BUPATI TABALONG,

  
ANANG SYAKHFIANI 